

SAHAM – MINERAL – BATUBARA - DIVESTASI
2017

PERMENESDM RI NO 09 TAHUN 2017, 15 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA DIVESTASI SAHAM DAN MEKANISME PENETAPAN HARGA SAHAM DIVESTASI PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini adalah: UU No. 25 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 67, TLN No. 4724); UU No. 40 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756); UU No. 4 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 4, TLN No. 4959); PP No. 23 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 29, TLN No. 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 4, TLN No. 6012); PERPRES No. 68 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 132) sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 105 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 289); PERMENESDM No. 13 Tahun 2016) (BN Tahun 2016 No. 782);

- Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini diatur tentang: Divestasi saham pada pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi, pelarangan penggadaian saham pada pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi, tata cara divestasi saham, tata cara pembayaran saham divestasi, dan tata cara penetapan harga saham divestasi.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Januari 2017;

- Peraturan Menteri Perhubungan ini ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2017.

